



CORE TAX SYSTEM DAN PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ananda Putri Dhia Nisa, Karsam, Ulil Fadilah

S1 Akuntansi, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: anandaputridhianisa07@gmail.com, Karsam@swins.ac.id

Abstrack

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Core Tax System and the perception of tax rates on the compliance of individual taxpayers of business actors in Pulogadung District, East Jakarta. The study used a quantitative approach with a survey method of 100 respondents selected through a purposive sampling technique. Primary data were obtained through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with the help of the SmartPLS application. The results showed that the implementation of the Core Tax System had a positive and significant effect on taxpayer compliance with a path coefficient of 0.661, a t-statistic value of 11.329, and a p-value of 0.000. The perception of tax rates also had a positive and significant effect on taxpayer compliance with a path coefficient of 0.193, a t-statistic value of 4.275, and a p-value of 0.000. In addition, simultaneous testing shows that the implementation of the Core Tax System and perception of tax rates together have a positive and significant effect on taxpayer compliance with a coefficient value of 0.775, a t-statistic of 24.330, and a p-value of 0.000. The R-Square value of 0.620 indicates that 62% of the variation in taxpayer compliance can be explained by these two variables. This finding indicates that modernization of tax administration through the Core Tax System supported by positive perceptions of tax rates can improve individual taxpayer compliance.

Keywords: *Core Tax System, Tax Rate Perception, Individual Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Core Tax System* dan persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,661, nilai *t-statistic* 11,329, dan *p-value* 0,000. Persepsi tarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien jalur sebesar 0,193, nilai *t-statistic* 4,275, dan *p-value*

0,000. Selain itu, pengujian simultan menunjukkan bahwa penerapan *Core Tax System* dan persepsi tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 0,775, *t-statistic* 24,330, dan *p-value* 0,000. Nilai *R-Square* sebesar 0,620 menunjukkan bahwa 62% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui *Core Tax System* yang didukung oleh persepsi positif terhadap tarif pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *Core Tax System, Persepsi Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran sentral dalam menopang penerimaan negara serta membiayai berbagai program pembangunan nasional. Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku termasuk faktor utama dalam menetapkan keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan tersebut dijadikan salah satu indikator krusial bagi efektivitas pengelolaan perpajakan karena diberi pengaruh oleh beragam faktor yang asalnya dari karakteristik individu, lingkungan sosial, ataupun kualitas sistem perpajakan yang diterapkan (Viona et al., 2025). Oleh sebab itu, upaya pemerintah berorientasi pada peningkatan penerimaan negara sekaligus pada penguatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak guna mewujudkan tata kelola perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Viona et al., 2025).

Meskipun berbagai inovasi digital telah diterapkan dalam administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi perhatian. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwasanya kewajiban perpajakan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sejumlah wajib pajak, terutama terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku (Irwan Reza Pahlevi, 2025). Penelitian (Difa Nur Asyiami, 2024) mengungkapkan bahwa efektivitas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi nonpegawai melalui e-filing pada Pelaku Usaha Jakarta Cakung selama periode 2019–2023 masih berada pada kategori cukup efektif dan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, seperti gangguan sistem, ketidakstabilan server, serta keterbatasan kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan aplikasi perpajakan berbasis digital. Temuan tersebut didukung oleh penelitian (Indah Sari Nasution, 2024) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP masih rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Core Tax Administration System (Core Tax System)* yakni sebuah sistem administrasi perpajakan terpadu guna menghubungkan seluruh operasional bisnis perpajakan, mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran, beserta pengawasan ke dalam satu platform digital selaku bagian dari agenda reformasi perpajakan (PMK Nomor 81 Tahun 2024). Sistem ini ialah bagian dari program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi data, transparansi, serta kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Vernanda et al., 2025). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti masalah otorisasi akun, kegagalan login, keterlambatan pengiriman OTP, pemadanan NIK-NPWP, dan gangguan pada sejumlah fitur layanan perpajakan (MUC Consulting, 2025). Oleh karena itu,

efektivitas *Core Tax System* guna menunjang kepatuhan wajib pajak masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut.

Selain aspek administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak juga diberi pengaruh oleh persepsi terhadap tarif pajak. Persepsi tersebut mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap besaran tarif yang dikenakan serta tingkat keadilan yang dirasakan dalam pemungutan pajak (Uli. S et al., 2025). Beberapa penelitian memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh positif oleh tarif pajak (Tsabita et al., 2025). namun terdapat pula penelitian yang mengungkapkan bahwasanya kepatuhan tidak diberi pengaruh signifikan oleh tarif pajak (Permata dan Zahroh, 2022). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan masih adanya inkonsistensi temuan empiris mengenai hubungan antara persepsi tarif pajak beserta kepatuhan wajib pajak.

2. LANDASAN TEORI

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Pemenuhan seluruh kewajiban pajak oleh wajib pajak sesuai aturan yang berlaku, termasuk penghitungan, pembayaran, beserta pelaporan pajak secara akurat, lengkap, dan tepat waktu disebut kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak ialah faktor krusial dalam keberhasilan sistem perpajakan karena berPenerapan pada optimalisasi penerimaan negara dan efektivitas administrasi perpajakan secara langsung (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024; Viona et al., 2025). Kepatuhan ini diberi pengaruh oleh faktor internal berupa kesadaran dan etika sekaligus oleh faktor eksternal berupa sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024).

Dalam perspektif *Compliance Theory*, kepatuhan dipahami sebagai perilaku individu yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku (Safina Fatmawati. Suyatmin Waskito Adi, 2022). Teori ini menjelaskan bahwa wajib pajak akan cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya apabila memahami pentingnya aturan perpajakan serta menyadari konsekuensi yang timbul ketika tidak mematuhi. Alhasil, peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan dukungan sistem perpajakan yang bisa menawarkan kemudahan, kepastian, beserta rasa keadilan bagi wajib pajak (Safina Fatmawati dan Suyatmin Waskito Adi, 2022; Viona et al., 2025).

Konsep Penerapan *Core Tax System*

Core Tax Administration System (CTAS) dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak selaku sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi supaya seluruh proses bisnis perpajakan bisa diintegrasikan dalam satu platform yang terhubung secara digital (Korat & Munandar, 2025). Sistem ini dirancang untuk mendukung proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pengawasan, pemeriksaan, beserta penagihan pajak secara lebih efektif, efisien, transparan, serta berbasis data (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; PMK 81 Tahun 2024; Korat & Munandar, 2025).

Penerapan CTAS termasuk bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan perpajakan, integrasi data, transparansi, serta akurasi informasi perpajakan (Ramadhan & Suparna Wijaya, 2025; Vernanda et al., 2025). Sistem ini juga memungkinkan proses administrasi berjalan secara real-time sehingga mampu meminimalkan pekerjaan manual dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data perpajakan (Korat & Munandar, 2025).

Implementasi CTAS bisa dikaitkan dengan *perceived behavioral control* dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Kemungkinan seorang wajib pajak akan memperlihatkan perilaku patuh meningkat seiring dengan kemudahan penggunaan sistem dan persepsi mereka tentang kendali atas pemenuhan kewajiban pajak mereka (Ajzen, 1991; Sahib et al., 2022). Dengan demikian, kemudahan penggunaan, integrasi layanan, dan efisiensi yang ditawarkan *Core Tax System* diyakini bisa menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Konsep Persepsi Tarif Pajak

Penilaian atau interpretasi wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan pemerintah, baik dari aspek keringanan, keadilan, kesederhanaan, maupun kesesuaiannya dengan kemampuan ekonomi wajib pajak disebut persepsi tarif pajak (Ariyanto et al., 2020; Uli. S et al., 2025). Persepsi yang positif terhadap tarif pajak dapat menumbuhkan keyakinan bahwa beban pajak yang ditanggung telah sesuai sehingga mendorong wajib pajak supaya kewajiban perpajakannya bisa dipenuhi secara sukarela (Ariyanto et al., 2020).

Perubahan kebijakan tarif pajak yang dilakukan pemerintah, termasuk penyesuaian tarif berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tujuannya guna mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil serta menunjang kepatuhan wajib pajak (Tsabita et al., 2025; Uli. S et al., 2025). Dalam perspektif TPB, persepsi tarif pajak berkaitan dengan *attitude toward behavior*. Ketika wajib pajak memandang tarif pajak selaku sesuatu yang adil dan tidak memberatkan, alhasil sikap positif terhadap kepatuhan pajak akan terbentuk sehingga niat untuk patuh bisa ditingkatkan (Ajzen, 1991; Sahib et al., 2022).

Hubungan Penerapan *Core Tax System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

TPB menjelaskan bahwa perilaku individu diberi pengaruh oleh persepsi kemudahan dan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, Penerapan *Core Tax System* memberikan kemudahan dalam pelaporan, pembayaran, dan pengelolaan administrasi perpajakan sehingga meningkatkan *perceived behavioral control* wajib pajak (Sahib et al., 2022).

Berbagai penelitian memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak terdampak positif oleh implementasi CTAS. (Korat & Munandar, 2025) menyatakan bahwa CTAS mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Temuan tersebut didukung oleh (Oktaviani et al., 2025) yang memperlihatkan bahwasannya kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh positif oleh pemanfaatan *Core Tax* karena memberikan kemudahan akses layanan perpajakan dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, semakin baik implementasi *Core Tax System*, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut TPB, sikap positif terhadap suatu kebijakan akan meningkatkan niat dan perilaku individu dalam melaksanakan tindakan tertentu (Ajzen, 1991). Dalam hal pajak, sikap positif terhadap kewajiban pajak bisa dibentuk oleh persepsi tentang tarif pajak yang wajar sekaligus menyesuaikan dengan kapasitas ekonomi wajib pajak (Ariyanto et al., 2020; Uli. S et al., 2025).

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh positif oleh persepsi tarif pajak. Penelitian (Uli. S et al., 2025) mengungkapkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak bisa ditingkatkan oleh tarif pajak yang diyakini adil dan proporsional. Namun demikian, Permata dan Zahroh (2022) mengungkapkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak tidak diberi pengaruh oleh tarif pajak karena terdapat faktor lainnya yang lebih dominan termasuk pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan (Tsabita et al., 2025). Perbedaan hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh persepsi tarif pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian mengenai *Core Tax System* secara umum menunjukkan kecenderungan hasil yang konsisten. (Korat & Munandar, 2025; Vernanda et al., 2025; Oktaviani et al., 2025), mengungkapkan bahwasanya digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Core Tax* mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi data, serta kepatuhan wajib pajak. Persamaan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian mengenai manfaat *Core Tax* dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, perspektif analisis, dan karakteristik responden yang digunakan.

Sementara itu, penelitian mengenai persepsi tarif pajak juga menunjukkan kecenderungan bahwa tarif pajak yang dipandang adil dan menyesuaikan kapasitas ekonomi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Temuan tersebut didukung oleh (Ariyanto et al., 2020), Namun, (Tsabita et al., 2025) mengutip temuan studi Permata dan Zahroh (2022) yang memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak tidak diberi pengaruh oleh tarif pajak. Perbedaan hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya persepsi tarif pajak masih dijadikan variabel yang relevan untuk diuji pada konteks dan karakteristik wajib pajak yang berbeda.

Research Gap

Meskipun penelitian mengenai digitalisasi administrasi perpajakan telah berkembang, penelitian mengenai *Core Tax System* masih relatif terbatas karena sistem ini merupakan kebijakan yang baru diimplementasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Vernanda et al., 2025). Mayoritas penelitian sebelumnya masih berfokus pada manfaat konseptual, efisiensi sistem, dan perspektif fiskus terhadap implementasi *Core Tax* (Korat & Munandar, 2025; Vernanda et al., 2025).

Kemudian, kajian empiris yang menguji pengaruh CTAS terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara spesifik masih sangat terbatas dibandingkan penelitian mengenai e-filing atau layanan perpajakan digital lainnya (Dimethio et al., 2023; Oktaviani et al., 2025). Perbedaan konteks penelitian, objek penelitian, dan karakteristik responden pada penelitian sebelumnya juga mengakibatkan temuan penelitian belum bisa digeneralisasikan secara luas.

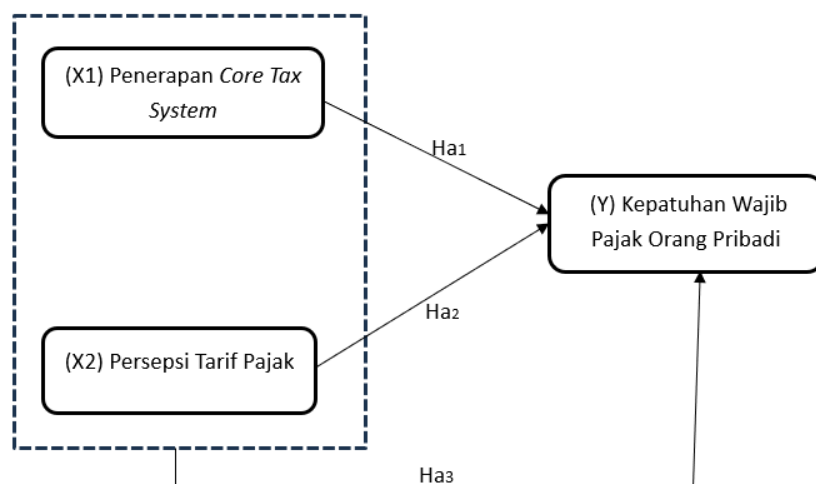
Di sisi lain, penelitian mengenai persepsi tarif pajak menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten sehingga masih diperlukan pengujian lebih lanjut pada kelompok wajib pajak yang berbeda (Tsabita et al., 2025). Alhasil, terdapat kebaruan dalam studi ini dengan menguji pengaruh Penerapan *Core Tax System* beserta persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur secara simultan.

Kerangka Konseptual

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dijadikan variabel terikat (Y) dalam studi ini, serta Penerapan *Core Tax System* (X1) dan Persepsi Tarif Pajak (X2) sebagai variabel independen. Penerapan *Core Tax System* diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, transparan, dan efisien bisa menunjang kemudahan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Korat & Munandar, 2025; Oktaviani et al., 2025).

Selanjutnya, persepsi tarif pajak diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sikap positif terhadap kewajiban perpajakan bisa terbentuk oleh tarif yang dianggap adil, ringan, dan sesuai kemampuan ekonomi sehingga menumbuhkan kepatuhan (Ariyanto et al., 2020; Uli. S et al., 2025). Selain pengaruh secara parsial, kedua variabel bebas tersebut juga diduga memengaruhi kepatuhan WPOP secara simultan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan WPOP terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi seiring semakin positif dan baiknya persepsi tarif pajak beserta Penerapan *Core Tax System* (Oktaviani et al., 2025; Afandi & Vizandra, 2025).

Berikut Gambar Kerangka Konseptual :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

H1: Penerapan *Core Tax System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut TPB, *perceived behavioral control* mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam melaksanakan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Penerapan *Core Tax System* yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan integrasi layanan perpajakan akan meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan (Sahib et al., 2022). Hasil penelitian (Korat & Munandar, 2025; Oktaviani et al., 2025), menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh positif oleh Penerapan *Core Tax*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Siagian & Karsam, 2025) yang menunjukkan bahwa *Core Tax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi,

serta kemudahan layanan perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih patuh.

H2: Persepsi Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

TPB menguraikan bahwasannya sikap positif terhadap suatu kebijakan akan mendorong individu untuk melakukan perilaku yang diharapkan (Ajzen, 1991). Sikap positif wajib pajak akan terbentuk oleh persepsi tarif pajak yang adil, ringan, dan sesuai kemampuan ekonomi terhadap kewajiban perpajakan (Ariyanto et al., 2020; Uli. S et al., 2025) Penelitian memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh positif oleh persepsi tarif pajak.

H3: Penerapan *Core Tax System* dan Persepsi Tarif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh oleh beragam faktor yang saling terkait, yakni yang berasal dari sistem administrasi perpajakan maupun persepsi wajib pajak terhadap kebijakan perpajakan (Viona et al., 2025). *Core Tax System* memberikan kemudahan dan meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak, sedangkan persepsi tarif pajak membentuk sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Ajzen, 1991; Sahib et al., 2022). Penelitian (Oktaviani et al., 2025; Ariyanto et al., 2020; dan Afandi & Vizandra, 2025) menunjukkan bahwa faktor sistem dan persepsi kebijakan perpajakan bisa mengakibatkan kepatuhan wajib pajak meningkat secara bersamaan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif diterapkan dalam studi ini melalui metode survei untuk menganalisis pengaruh Penerapan *Core Tax System* beserta persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP. Tujuan dari pendekatan kuantitatif yakni guna mengkaji korelasi antar variabel melalui analisis statistik menurut data numerik yang terkumpul dari responden sehingga diterapkan pendekatan tersebut. Data primer dalam penelitian ini terkumpul melalui pendistribusian kuesioner kepada pelaku usaha di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha di Kecamatan Puloagadung sebanyak 1.167 pelaku usaha (Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta, 2025). Sampel diambil melalui teknik *purposive sampling*, yakni sampel ditetapkan menurut kriteria spesifik (Nur Fadilah Amin, 2023). Kriteria responden studi ini ialah pelaku usaha yang terdaftar di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan pernah atau sedang menggunakan layanan perpajakan digital. Rumus Slovin dipergunakan untuk menetapkan jumlah sampel disertai tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%, sehingga didapat sejumlah 100 responden.

Data terkumpul melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin, mencakup “sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”. Variabel bebas pertama ialah Penerapan *Core Tax System*, yaitu penggunaan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis digital untuk mendukung proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak secara efektif, efisien, transparan, dan aman (Korat & Munandar, 2025). Variabel ini diukur melalui lima indikator, yaitu kemudahan penggunaan sistem (Dimetheo et al., 2023), efisiensi administrasi perpajakan, integrasi data dan layanan, transparansi dan monitoring pajak, serta keamanan data perpajakan (Korat & Munandar, 2025).

Variabel bebas kedua ialah persepsi tarif pajak, yang didefinisikan sebagai penilaian wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan pemerintah, baik dari aspek keringanan, keadilan, kesederhanaan, maupun kesesuaiannya dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (Ariyanto et al., 2020). Pengukuran variabel ini melalui 4 indikator, yaitu keringanan tarif pajak, keadilan tarif pajak, kesederhanaan tarif pajak, dan kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak (Ariyanto et al., 2020).

Variabel terikat studi ini ialah kepatuhan WPOP, yaitu tingkat ketaatan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni dalam menghitung, membayar, ataupun melaporkan pajak (Cut Marlita Ariestiani et al., 2024). Variabel ini diukur melalui 5 indikator, yakni ketepatan dan keakuratan pelaporan (Fitri et al., 2025), ketepatan waktu pembayaran pajak (Cut Marlita Ariestiani et al., 2024), kebenaran dan kelengkapan pelaporan (Nur Laely & Angga Rizka Lidiawan, 2023), kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, dan kepatuhan sukarela (Cut Marlita Ariestiani et al., 2024).

Data dianalisis melalui “*Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS)*” memakai *software* SmartPLS. Tahap pertama adalah evaluasi model pengukuran (*outer model*) yang tujuannya guna menguji validitas beserta reliabilitas konstruk. Nilai *outer loading* beserta *Average Variance Extracted (AVE)* dipergunakan untuk mengevaluasi validitas konvergen, sementara *Composite Reliability* beserta *Cronbach’s Alpha* dipergunakan untuk menilai reliabilitas konstruk. Tahap selanjutnya adalah evaluasi model struktural (*inner model*) melalui uji koefisien determinasi (R^2), *predictive relevance* (Q^2), beserta *effect size* (f^2) untuk mengetahui kapasitas model dalam menguraikan korelasi antar variabel.

Prosedur *bootstrapping* diterapkan dalam uji hipotesis dengan melihat nilai *path coefficient*, *t-statistics*, beserta *p-values*. Hipotesis diyakini diterima ketika nilai *t-statistics* > 1,96 dan *p-value* < 0,05 pada tingkat sig 5%. Hasil pengujian tersebut dipergunakan untuk menguraikan pengaruh Penerapan *Core Tax System* beserta persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP secara parsial ataupun simultan.

Definisi Operasional Variabel :

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Core Tax System</i> (X1)	<i>Core Tax System</i> merupakan penggunaan sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis digital yang digunakan untuk mendukung proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak secara lebih	1. Kemudahan penggunaan sistem (Dimetheo et al., 2023) 2. Efisiensi administrasi perpajakan (Korat & Munandar, 2025) 3. Integrasi data dan layanan (Korat & Munandar, 2025) 4. Transparansi dan monitoring pajak (Korat & Munandar, 2025)	Skala Likert 1-5

		efektif, efisien, transparan, dan aman (Korat & Munandar, 2025).	5. Keamanan data perpajakan (Korat & Munandar, 2025)	
Persepsi Pajak (X2)	Tarif	Persepsi tarif pajak merupakan penilaian atau tanggapan wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan pemerintah, apakah dianggap ringan, adil, sederhana, dan sesuai dengan kemampuan ekonominya (Ariyanto et al., 2020).	1. Keringanan tarif pajak (Ariyanto et al., 2020) 2. Keadilan tarif pajak (Ariyanto et al., 2020) 3. Kesederhanaan tarif pajak (Ariyanto et al., 2020) 4. Kesesuaian tarif pajak dengan penghasilan wajib pajak (Ariyanto et al., 2020).	Skala Likert 1-5
Kepatuhan Pajak Pribadi (Y)	Wajib Orang	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dalam menghitung, membayar, maupun melaporkan pajak (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024).	Ketepatan dan keakuratan pelaporan (Fitri et al., 2025) 2. Ketepatan waktu pembayaran pajak (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024) 3. Kebenaran dan kelengkapan pelaporan (Nur Laely & Angga Rizka Lidiawan, 2023),4. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024) 5. Kepatuhan sukarela (Cut Martlita Ariestiani et al., 2024).	

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

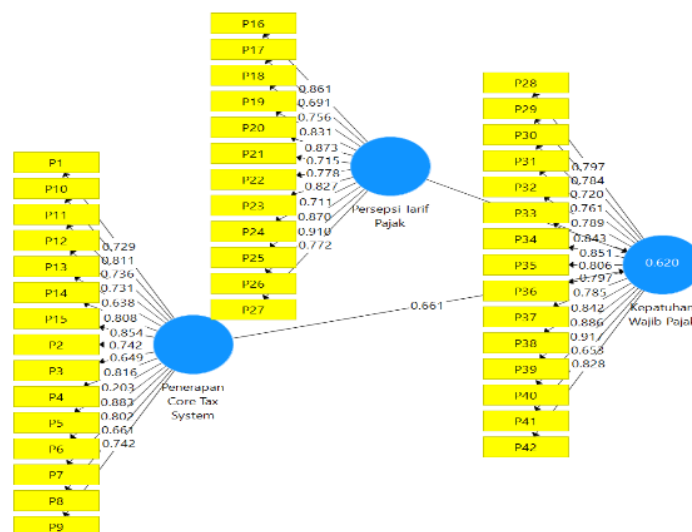
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Item	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
P1	3.777	4.000	3.000	5.000	0.737
P2	3.869	4.000	3.000	5.000	0.625
P3	3.685	4.000	3.000	5.000	0.633
P4	3.915	4.000	3.000	5.000	0.412
P5	3.815	4.000	1.000	5.000	0.839
P6	3.954	4.000	3.000	5.000	0.478
P7	3.815	4.000	3.000	5.000	0.579
P8	3.723	4.000	3.000	5.000	0.541
P9	3.815	4.000	2.000	5.000	0.721
P10	3.862	4.000	3.000	5.000	0.460
P11	3.853	4.000	3.000	5.000	0.544
P12	4.000	4.000	3.000	5.000	0.608
P13	3.962	4.000	3.000	5.000	0.637
P14	3.862	4.000	3.000	5.000	0.617
P15	3.992	4.000	3.000	5.000	0.519
P16	3.231	3.000	2.000	4.000	0.729
P17	3.323	3.000	2.000	5.000	0.767
P18	3.538	4.000	2.000	5.000	0.786
P19	3.192	3.000	2.000	5.000	0.714
P20	3.592	4.000	2.000	5.000	0.720
P21	3.500	3.000	3.000	5.000	0.659
P22	3.546	4.000	2.000	5.000	0.658
P23	3.592	4.000	3.000	5.000	0.578
P24	3.500	4.000	2.000	5.000	0.659
P25	3.638	4.000	3.000	5.000	0.568
P26	3.592	4.000	3.000	5.000	0.578
P27	3.554	4.000	3.000	5.000	0.583
P28	4.046	4.000	3.000	5.000	0.567
P29	4.138	4.000	3.000	5.000	0.699
P30	3.908	4.000	3.000	5.000	0.601
P31	4.092	4.000	3.000	5.000	0.799
P32	4.185	4.000	3.000	5.000	0.721
P33	4.138	4.000	3.000	5.000	0.699
P34	4.000	4.000	3.000	5.000	0.608
P35	4.092	4.000	3.000	5.000	0.518
P36	3.954	4.000	3.000	5.000	0.567
P37	3.862	4.000	3.000	5.000	0.551
P38	3.954	4.000	3.000	5.000	0.567
P39	3.862	4.000	3.000	5.000	0.551
P40	4.000	4.000	3.000	5.000	0.526
P41	3.908	4.000	3.000	5.000	0.601
P42	4.000	4.000	3.000	5.000	0.608

Tabel 2. Analisis Deskriptif

Dari Tabel 2, seluruh indikator pada variabel penelitian memperlihatkan nilai rata-rata (*mean*) yang berkisar 3,192–4,185 dengan median yang umumnya bernilai 4,000, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas responden umumnya memberi penilaian positif atau setuju terhadap pernyataan yang diajukan, sementara nilai standar deviasi yang relatif rendah (0,412–0,839) mengindikasikan tingkat variasi jawaban yang moderat dan menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap indikator-indikator penelitian relatif homogen.



Gambar 2. Outer Model

Dari Gambar 2, mayoritas indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *Core Tax System*, dan Persepsi Tarif Pajak mempunyai nilai loading factor $> 0,70$. Maknanya, sejumlah indikator tersebut mempunyai kapasitas yang baik dalam merefleksikan konstruk laten yang diukur. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak, nilai outer loading berkisar antara 0,653–0,917, sedangkan pada variabel Penerapan *Core Tax System* berkisar antara 0,203–0,883, dan pada variabel Persepsi Tarif Pajak berkisar antara 0,691–0,910. Terdapat beberapa indikator yang mempunyai nilai loading $< 0,70$, yakni P3 (0,649), P5 (0,203), P8 (0,661), P13 (0,638), P17 (0,691), dan P41 (0,653). Maknanya, kontribusi sejumlah indikator tersebut dalam menjelaskan konstruk relatif lebih rendah dibanding indikator lainnya. Namun demikian, secara keseluruhan model pengukuran menunjukkan tingkat validitas konvergen yang memadai dikarenakan mayoritas indikator mempunyai nilai outer loading yang memenuhi kriteria yang direkomendasikan dalam analisis SEM-PLS, sehingga konstruk penelitian dapat dinyatakan mampu menjelaskan variabel yang diukur secara cukup baik.

Construct Reliability and Validity

Item Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak	0,961	0,963	0,965	0,65
Penerapan Core Tax System	0,935	0,953	0,945	0,543
Persepsi Tarif Pajak	0,949	0,961	0,956	0,644

Tabel 3. Construct Reliability and Validity

Dari Tabel 3, kriteria *reliabilitas* beserta *validitas konvergen* telah terpenuhi oleh seluruh konstruk penelitian, yakni Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan *Core Tax System*, dan Persepsi Tarif Pajak, sebab mempunyai nilai *rho_A*, *Cronbach's Alpha*, beserta *Composite Reliability* $> 0,70$ serta nilai *Average Variance Extracted (AVE)* $> 0,50$, alhasil keseluruhan indikator diyakini mampu mengukur konstruknya secara konsisten dan valid.

Discriminant Validity
Fornell-Larcker Criterion

Item Variabel	Kepatuhan WP	Penerapan Core Tax System	Persepsi Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0,806		
Penerapan Core Tax System	0,771	0,737	
Persepsi Tarif Pajak	0,57	0,57	0,803

Tabel 4. Discriminant Validity

Dari temuan uji tersebut melalui kriteria *Fornell-Larcker*, persyaratan validitas diskriminan telah terpenuhi oleh seluruh konstruk karena nilai akar kuadrat AVE pada tiap konstruk, yakni Kepatuhan Wajib Pajak (0,806), Penerapan *Core Tax System* (0,737), dan Persepsi Tarif Pajak (0,803), melebihi nilai korelasinya dengan konstruk lain, sehingga memperlihatkan bahwasanya tiap konstruk dalam model penelitian mempunyai kapasitas yang kuat untuk membedakan dirinya dari konstruk lain.

Inner VIF Values

Item Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Core Tax System	Persepsi Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Penerapan Core Tax System	1,482		
Persepsi Tarif Pajak	1,482		

Tabel 5. Collinearity Statistics (VIF)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel Penerapan *Core Tax System* dan Persepsi Tarif Pajak masing-masing memiliki nilai VIF sebesar 1,482, sehingga berada di bawah batas maksimum 5, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian dan seluruh variabel dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Inner VIF Values

Item Variabel	Latent Variable 1	Latent Variable 2
Latent Variable 1		1,000
Latent Variable 2		

Tabel 6. Inner VIF Values

Berdasarkan hasil *Inner VIF Values*, nilai VIF sebesar 1,000 menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model struktural. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Penerapan *Core Tax System* dan Persepsi Tarif Pajak memiliki kontribusi yang independen dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga pengujian pengaruh simultan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya distorsi akibat korelasi yang tinggi antar variabel eksogen. Dengan demikian, model penelitian memenuhi asumsi multikolinearitas dan layak digunakan untuk menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

f Square

Item Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Core Tax System	Persepsi Tarif Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak			
Penerapan Core Tax System	0,774		
Persepsi Tarif Pajak	0,066		

Tabel 7. fSquare

Berdasarkan nilai *f-square*, “variabel Penerapan *Core Tax System* memiliki pengaruh yang besar (*strong effect*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang bernilai 0,774, sementara “Persepsi Tarif Pajak hanya memiliki pengaruh yang kecil (*small effect*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan nilai sebesar 0,066. Kesimpulannya, Penerapan *Core Tax System* termasuk faktor yang lebih dominan dalam menguraikan variasi Kepatuhan Wajib Pajak.

R Square

Item Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,62	0,614

Tabel 8. RSquare

Nilai *R Square* sebesar 0,620 dan *R Square Adjusted* sebesar 0,614. Maknanya, variabel bebas dalam model penelitian bisa menguraikan 61,4% variasi Kepatuhan Wajib Pajak, sementara 38,6% sisanya diberi pengaruh oleh sejumlah faktor lainnya di luar model yang tidak dikaji.

Mean, STDEV, T-Values, P-Values						
Item Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	KEPUTUSAN
Penerapan Core Tax System > Kepatuhan Wajib Pajak	0,661	0,661	0,058	11,329	0	DITERIMA
Persepsi Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,193	0,199	0,045	4,275	0	DITERIMA
Penerapan Core Tax System dan Persepsi Tarif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,775	0,78	0,032	24,33	0	DITERIMA

Tabel 9. Mean, STDEV, T-Values, P-Values

Hipotesis 1 (H1): Pengaruh Penerapan Core Tax System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian *bootstrapping*, variabel Penerapan Core Tax System memiliki koefisien jalur (*Original Sample*) sebesar 0,661 dengan nilai *t-statistic* sebesar 11,329 yang melebihi melebihi *t-tabel* (1,96) dan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$. Alhasil, hipotesis pertama diterima. Maknanya, “Penerapan Core Tax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan semakin tinggi seiring semakin baiknya implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax System mampu meningkatkan efisiensi layanan, kemudahan akses informasi, serta akurasi pengelolaan data perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak bisa meningkat.

Hipotesis 2 (H2): Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji memperlihatkan bahwasanya koefisien jalur Persepsi Tarif Pajak sebesar 0,193 disertai nilai *t-statistic* sebesar 4,275 > 1,96 dan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ memperlihatkan bahwasanya hipotesis kedua diterima. Alhasil, “persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”. Maknanya, kecenderungan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela akan semakin tinggi seiring semakin positifnya persepsi wajib pajak terhadap tingkat kewajaran dan keadilan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Temuan ini mendukung teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan dan kewajaran sistem perpajakan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hipotesis 3 (H3): Pengaruh Penerapan Core Tax System dan Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari temuan pengujian simultan, diperoleh koefisien determinasi dengan nilai hubungan sebesar 0,775, nilai *t-statistic* sebesar 24,330, dan *p-value* sebesar 0,000. Nilai tersebut memperlihatkan bahwasanya “Penerapan Core Tax System dan Persepsi Tarif Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, sehingga hipotesis ketiga diterima. Maknanya, peningkatan kepatuhan wajib pajak diberi pengaruh oleh modernisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax System sekaligus oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif pajak yang berlaku. Kombinasi antara sistem administrasi yang efektif, transparan, dan terintegrasi dengan persepsi tarif pajak yang adil mampu menciptakan lingkungan perpajakan yang mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) secara lebih optimal.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Core Tax System* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, mudah digunakan, transparan, dan efisien mampu meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, persepsi tarif pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat persepsi wajib pajak terhadap keadilan, kewajaran, dan kesesuaian tarif pajak dengan kemampuan ekonominya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan.

Secara simultan, penerapan *Core Tax System* dan persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 62% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem administrasi perpajakan yang modern, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tarif pajak yang adil dan dapat diterima. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi *Core Tax System* yang disertai peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan tarif pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih berkelanjutan.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih hendak diungkapkan penulis kepada Allah SWT, dosen pembimbing, responden, keluarga, beserta seluruh pihak lainnya yang sudah mendukung sekaligus berkontribusi dalam penelitian ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 132–138. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12965>
- Ariyanto, D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Nuswantara, D. A. (2020). *PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM* (Vol. 8, Number 3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>
- Cut Martlita Ariestiani, Putri Arini Septya Agustin, & Pramandiyah Fitah Kusuma. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DIPENGARUHI OLEH SANKSI PAJAK, MOTIVASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.675>
- Difa Nur Asyiami, E. A. A. S. (2024). *EFEKTIVITAS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH NON PEGAWAI*.
- Dimetheo, G., Salsabila, A., Ceysha, N., & Izaak, A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan* (Vol. 3, Number 1).
- DINAS PPKUKM PROVINSI DKI JAKARTA DATA MINGGUAN. (n.d.).
- Fitri, A. N., Dimyati, M., & Sari, N. K. (2025). ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI PELAKU USAHAJEMBER). *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(2), 181–201. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.1839>

- Indah Sari Nasution, T. I. F. R. A. W. L. (2024). *EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN*.
- Irwan Reza Pahlevi, S. P. F. N. H. (2025). *ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK KARYAWAN PERORANGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI BARAT TAHUN 2020-2022*.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politika* (Vol. 8, Number 1). <http://jra.politika.ac.id/index.php/JRA/index>
- MUC Consulting. (2025, February 14). *Teridentifikasi DJP, inilah 22 Kendala Core Tax yang Dikeluhkan WP*. MUC Consulting. <https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp%E2%81%A0>
- Nur Fadilah Amin, S. G. K. A. (2023). *KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN*.
- Nur Laely, M., & Angga Rizka Lidiawan, M. (2023). *Membangun Kepatuhan Melalui Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). *Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Pelaku Usaha Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024)*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5>
- Ramadhan, G., & Suparna Wijaya,) ; (2025). *IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM (CORETAX) DALAM PELAPORAN PAJAK: ANALISIS TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DI PT ABC* (Vol. 4, Number 4).
- Safina Fatmawati. Suyatmin Waskito Adi. (2022). *PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*.
- Sahib, M., Anugrah, S., Keuangan, P., Stan, N., & Fitriandi, P. (2022). *ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*.
- Siagian, P., & Karsam. (2025). The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta). *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 221–232. <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i1.2826>
- Tsabita, P., Pebriani, R. A., & Meiriasari, V. (2025). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Account Representative (AR) sebagai Variabel Moderasi di KPP Ilir Timur*. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1>
- Uli, S, D. M., Pirmansyah, P., Wahyu, W., Munika, R., & Oktaviani, W. (2025). *PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 8(2). <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2113>
- Vernanda, P., Asmoro, P., Okfitasari, A., & Suhatmi, E. C. (2025). *CORE TAX SYSTEM DARI KACAMATA FISKUS: PELUANG, TANTANGAN, DAN REALITAS DI LAPANGAN. LABEL: Law, Accounting, Business, Economic, and Language*, 2.
- Viona, M., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan Antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Negara: Perspektif Ekonomi Publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).